



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk..



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan :

xxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan berjualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal xxxxxxxxxxxx yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor W2-A20/xxxxxxxxxxxxxx/HK.05/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017, disebut sebagai: **Pemohon;**

melawan

xxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, disebut sebagai: **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 21 November 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Perkara Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk; tanggal 21 November 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 8 Oktober 2016 tercatat dan

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdaftar di KUA Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, Nomor: 173/06/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidempuan Utara.Kota Padangsidempuan sebagaimana alamat Pemohon di atas;
 4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isterisejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon, seperti Pemohon menyuruh Termohon untuk menunda pindah rumah dari rumah orang tua Pemohon (**MANJAE**), karena pada waktu itu orang tua Pemohon akan pensiun dari pekerjaannya, akan tetapi Termohon tidakpeduli dengan keadaan tersebut padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga men Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar dan berselisih;
 6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2017 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran.kemudian sejak saat ituTermohon pergi dan meninggalkan Pemohon dirumah tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang ini sudah 5 (lima)bulan lamanya;
 7. Bahwa pihak keluarga telah berusahamendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan per undang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara inperson di persidangan kecuali sidang tanggal 28 Nopember 2017 meskipun sudah dipanggil secara sah sesuai dengan relaas panggilan nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 23 November 2017, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara sah sebanyak 4 (empat) kali dan bertemu secara langsung dengan Termohon sesuai dengan relaas panggilan nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 23 November 2017, 5 Desember 2017, 13 Desember 2017 dan 2 Januari 2018 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Termohon tanpa alasan yang sah berdasarkan pertauran undang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berhubung Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah maka Majelis Hakim memandang tidak

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk



layak dilaksanakan mediasi dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai tujuan perkawinan menurut hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan untuk persidangan berikutnya Pemohon telah memberikan Kuasa Insidentil kepada ibu kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, sesuai dengan Surat Kuasa Insidentil tanggal xxxxxxxxxx yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor W2-A20/xxxxxxxx/HK.05/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 berhubung Pemohon ada urusan penting di Medan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 21 November 2017 dengan Register Perkara Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 21 November 2017 yang isi dan m tetap dipertahankan Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan ternyata Pemohon pada tahap pembuktian tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sesuai dengan berita acara sidang Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 12 Desember 2017 dan ketidak-hadiran Pemohon tanpa alasan yang sah;

Bahwa, berdasarkan laporan Kasir kepada Majelis Hakim bahwa untuk memanggil Pemohon maupun Termohon kembali maka Panjar Biaya Perkara sudah tidak mencukupi lagi maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara dimaksud sebesar Rp. 375.000;- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);- sesuai dengan Surat Teguran Panitera Nomor W2.A20/202/HK.05/1/2018 tanggal 10 Januari 2018 agar Pemohon menambah kekurangan panjar biaya perkara tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat teguran tersebut;

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera Nomor W2.A20/394/HK.05/2/2018 tanggal 12 Februari 2018 bahwa Pemohon tidak ada

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk



menambah kekurangan panjar biaya perkara dimaksud meskipun sudah 1 (satu) bulan lamanya sejak tanggal surat teguran untuk menambah panjar biaya perkara dimaksud;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Pemohon hadir secara inperson di persidangan kecuali sidang tanggal 28 Nopember 2017 meskipun sudah dipanggil secara sah sesuai dengan relaas panggilan nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 23 November 2017, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Ter telah dipanggil secara sah sebanyak 4 (empat) kali dan bertemu secara langsung dengan Termohon sesuai dengan relaas panggilan nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 23 November 2017, 5 Desember 2017, 13 Desember 2017 dan 2 Januari 2018 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Termohon tanpa alasan yang sah berdasarkan pertauran perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah maka Majelis Hakim memandang tidak layak dilaksanakan mediasi dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 RB.g jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 21 November 2017 dengan Register Perkara Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 21 November 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sesuai dengan berita acara sidang Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 19 Februari dan ketidak-hadiran Pemohon tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai azas dalam hukum acara perdata yaitu tidak ada perkara kalau tidak ada biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RB.g sehingga menunda sidang kembali untuk memanggil Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan Majelis Hakim lagi karena panjar biaya perkara dimaksud sudah tidak mencukupi lagi;

Menimbang, bahwa untuk memanggil Pemohon dan Termohon tidak memungkinkan lagi karena Panjar Biaya Perkara sudah tidak mencukupi lagi dan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara dimaksud sebesar Rp.375.000;- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);- sesuai dengan Surat Teguran Nomor W2.A20/202/HK.05/1/2018 tanggal 10 Januari 2018 agar Pemohon menambah kekurangan panjar biaya perkara tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat teguran tersebut dan berdasarkan surat keterangan Panitera Nomor : W2.A20/394/HK.05/2/2018 tanggal 12 Februari 2018 ternyata Pemohon tidak ada menambah kekurangan panjar biaya perkara dimaksud meskipun sudah 1 (satu) bulan lamanya sejak tanggal surat teguran untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dimaksud, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan perkara tersebut sehingga Majelis Hakim beralasan hukum pula untuk membatalkan perkara dimaksud dari pendaftaran dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini sudah pernah disidangkan beberapa kali oleh Majelis Hakim maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal perkara Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk; tanggal 21 November 2017 dari Pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggl 13 Februi Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 Hijriyah yang terdiri dari **Buniamin Hasibuan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Haspan Pulungan, S.H.**, dan **Rojudin, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Yahya Idris, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Haspan Pulungan, S.H.

Ketua Majelis,
ttd

Buniamin Hasibuan, S.Ag.

Hakim Anggota II
ttd

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Yahya Idris, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp541.000,00

(Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)